

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/E-BOOK

Ahmad Juliarso. (2019). Analisis Implementasi *E-Government* Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Administrasi* (ISSN 1829-5762) Vol.10 No.1.

Andrianto, Nico. (2007). *Good E-Government*. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui *E-Government*. Malang: Banyu Media Publishing.

Atik, Ratmiko. (2006). *Manajemen Pelayanan* Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Andrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djadjuli, R. D. (2019). *E-Goverment* Dalam Merealisasikan Pelayanan Yang Berkualitas. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4).

Effendi, Taufiq. (2008). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* (dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera). Semarang: Universitas Diponegoro

Fitriani, Rini. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.

Herdiansyah, Haris. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hadjon, Philipus M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government*, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Andi Offset, Yogyakarta.

Indrajit, Richardus Eko. (2005). *E – Government In Action*, Andi Offset, Yogyakarta.

Ibrahim, Amin. (2008). *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Komaruddin, (1993). *Manajemen Kantor Teori Dan Praktek*. Bandung: Triyenda Karya.
- Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Margono, S. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moenir. (1992). *Pendekatan Manusia Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyawan, Rahman.(2016). *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Bandung: UNPAD.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Priansa, Donni Juni. (2014). *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabet
- Ratminto dan Winrsih, A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadhana, Kridawati. (2010). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: Citra Malang
- Sinambela, Lijan Poltak. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehino dalam bukunya Ridwan HR. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suriyani, E. (2018). Implementasi Penyelenggaraan *E-Government* (Studi Kasus Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017). *Jurnal PubBis*, 2(2).
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama.

Sadhana, Kridawati. (2010). Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Malang: Citra Malang.

Zulhakim, A. A. (2012). MENGENAL E-GOVERNMENT (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik)

ATURAN HUKUM

PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Bupati Gowa Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (*E-Government*) Lingkup Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Surat Undangan Sosialisasi OSS (*online single submission*) Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Masjid Raya No. 38 Sungguminasa - Gowa

Sungguminasa, 25 Oktober 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Pimpinan Pelaku Usaha

Di –

Kabupaten Gowa

Nomor : 503/501/DPMPTSP
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Bimbingan Teknis/
Sosialisasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko**

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, OSS Berbasis Risiko diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) terintegrasi secara elektronik. OSS Berbasis Risiko Wajib digunakan oleh Pelaku Usaha dalam memiliki kegiatan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan diadakan Kegiatan **Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** untuk Pelaku Usaha Se – Kabupaten Gowa, yang Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 02-03 November 2022
Pukul : Pukul 08.30 – Selesai (**mohon kedatangannya 15 Menit Sebelum acara**)
Tempat : Jl. Malino KM. 3 Kel. Bontoramba, Kec. Somba Opu
Kab. Gowa (Wisata Dewi Sri)

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Pelaku Usaha untuk menghadiri kegiatan tersebut. Demikian disampaikan atas kesediaan dan perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197210261993031003

Tembusan :

1. Arsip

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



2. Contoh Nomor Induk Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : 9120304772793

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1.nama pelaku usaha	:MUSDALIFA
2.alamat kantor	:JL. SULTAN HASANUDDIN NO.88, kel. Malino, Kec. Tinggimoncong, Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
No. telepon	:+6281340692790
Email	:musdalifa777@gmail.com
3.kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI)	:Lihat Lampiran
4.Skala Usaha	:Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), Hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 september 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120304772793

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.88, kel. Malino, Kec. Tinggimoncong, Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92178	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

3. Dokumentasi Wawancara







